



INFORMATIKA KESEHATAN

6. Dasar Hukum Informatika dan Sistem Informasi Kesehatan

Building Block Sistem Kesehatan menurut WHO

System Building Blocks



Overall Goals / Outcomes



Faktor Pembentukan Dasar Hukum Informatika

- Ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dengan pesat yang berdampak pada peradaban manusia dan membentuk pola dan perilaku masyarakat.
- Kemajuan pada bidang telekomunikasi, informasi, dan komputer yang mengakibatkan berbaurnya/konvergensi antara telekomunikasi, informasi, dan komputer.
- Konvergensi tersebut menciptakan masalah-masalah yang dapat diatur dalam perundang-undangan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tujuan Pembentukan:

- Menerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan efektivitas dan pelayanan publik.
- Membuka kesempatan seluas-luasnya pada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tujuan Pembentukan:

- Menerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan efektivitas dan pelayanan publik.
- Membuka kesempatan seluas-luasnya pada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi

Hal yang diatur dalam UU ITE

- Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 ayat (2))
- Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 ayat (2))
- Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat (6))
- Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat (2))
- Transaksi Elektronik (Pasal 17 ayat (3))
- Agen Elektronik (Pasal 22 ayat (2))
- Nama Domain (Pasal 24 ayat (4))
- Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat (4))
- Peran Pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam hal data strategis (Pasal 40 ayat (6)).

Hak Pribadi berdasarkan UU ITE

- Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- Hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan diawasi atau dimata-matai.
- **Hak untuk memiliki dan menyimpan informasi atau data pribadi tanpa ada intersepsi dari orang lain. (Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE) >> Data Rekam Medis.**
- Pentingnya perlindungan terhadap privasi seseorang telah diakomodir oleh UU ITE.
- Dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE diatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Sistem Informasi Kesehatan

(Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014)

Pasal 5

Data Kesehatan harus terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengelola Sistem Informasi Kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

Data Kesehatan harus memenuhi standar, yang meliputi:

- a. data sesuai dengan Indikator Kesehatan;
- b. jenis, sifat, format, basis data, kodefikasi, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan;
- c. akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. mampu rekam pada alat/sarana pencatatan, pengolahan, dan penyimpanan data yang andal, aman, dan mudah dioperasikan.

Sistem Informasi Kesehatan

(Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014)

Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 19

- (1) Pengolahan Data dan Informasi Kesehatan dilakukan dengan menggunakan Sistem Elektronik Kesehatan yang memiliki kemampuan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem Elektronik Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terhubung dengan Sistem Elektronik Kesehatan yang dikelola oleh Menteri.
- (3) Dalam hal pengelola Sistem Informasi Kesehatan belum memiliki infrastuktur Sistem Elektronik Kesehatan, pengolahan Data dan Informasi Kesehatan dapat dilakukan melalui sistem nonelektronik.
- (4) Pengolahan Data dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan di dalam negeri.
- (5) Dalam keadaan tertentu Pengolahan Data dan Informasi Kesehatan dapat dilakukan di luar negeri atas izin Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Informasi Kesehatan

(Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014)

Pasal 28

Setiap pengelola Sistem Informasi Kesehatan wajib:

- a. memberikan Data dan Informasi Kesehatan yang diminta oleh pengelola Sistem Informasi Kesehatan nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota;
 - b. menyediakan akses pengiriman Data dan Informasi Kesehatan kepada pengelola Sistem Informasi Kesehatan nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota;
 - c. menyediakan akses pengambilan Data dan Informasi Kesehatan bagi pengelola Sistem Informasi Kesehatan nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota; dan/atau
 - d. menyediakan akses keterbukaan Informasi Kesehatan bagi masyarakat untuk Informasi Kesehatan yang bersifat terbuka;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bidang Kesehatan

- **eHealth** merupakan suatu inisiatif pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan dan informasi kesehatan, utamanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan proses kerja yang efektif dan efisien.
- implementasi teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya sebatas penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan tetapi telah diintegrasikan dalam pelayanan kesehatan yang lebih luas.
- Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bahkan telah sampai pada tingkatan transformasi pelayanan kesehatan.

Sistem Informasi Kesehatan

(Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014)

Pasal 24

- Keamanan dan kerahasiaan Informasi Kesehatan mengacu (comply) kepada National Cyber Security (NCS) Indonesia.

(2) Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan Informasi Kesehatan, setiap pengelola Informasi Kesehatan harus:

- a. melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan Data dan Informasi Kesehatan secara teratur (**backup** atau **disaster recovery center, business continuity plan**); dan
 - b. membuat sistem pencegahan kerusakan Data dan Informasi Kesehatan (**intruder detection/prevention system** dan **security incident response team**).
-

Sistem Elektronik Kesehatan

Merupakan Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk :

- Mempersiapkan Data dan Informasi Kesehatan
- Mengumpulkan Data dan Informasi Kesehatan
- Mengolah Data dan Informasi Kesehatan
- Menyimpan Data dan Informasi Kesehatan
- Menampilkan Data dan Informasi Kesehatan
- Mengirimkan Data dan Informasi Kesehatan
- Mengumumkan Data dan Informasi Kesehatan
- Menganalisis Data dan Informasi Kesehatan
- Menyebarkan Data dan Informasi Kesehatan

Sistem Informasi Kesehatan

(Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014)

Pasal 8

- (1) Informasi Kesehatan terdiri atas:
 - a. informasi upaya kesehatan;
 - b. informasi penelitian dan pengembangan kesehatan;
 - c. informasi pembiayaan kesehatan;
 - d. informasi sumber daya manusia kesehatan;
 - e. informasi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;
 - f. informasi manajemen dan regulasi kesehatan;
dan
 - g. informasi pemberdayaan masyarakat.

Sistem Informasi Kesehatan

(Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014)

Pasal 27

- Perangkat keras (hardware) adalah peralatan yang digunakan dalam pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data serta untuk komunikasi data.
- Perangkat keras tersebut berupa perangkat elektronik dan/atau non elektronik, antara lain berupa kartu, buku register, formulir laporan, jaringan komputer, dan media koneksi.
- Perangkat lunak” (software) adalah kumpulan program komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk menjalankan proses pengelolaan data.

Sistem Informasi Kesehatan

(Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014)

Pasal 27

- Perangkat lunak ini meliputi perangkat lunak untuk sistem operasi, perangkat lunak untuk aplikasi, dan perangkat lunak pabrikan yang dapat terintegrasi dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sistem Informasi Kesehatan

(Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014)

Pasal 58

- Perencanaan sistem adalah menyediakan dokumen kebijakan dan perencanaan Sistem Informasi Kesehatan sebagai landasan, arah, dan tujuan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan nasional, agar terwujud Sistem Informasi Kesehatan yang ideal.
- Analisis sistem adalah mempelajari sistem yang ada dan proses kerja untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang untuk perbaikan, serta melakukan analisis kebutuhan dan analisis kelayakan sistem yang akan dikembangkan.

Sistem Informasi Kesehatan

(Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014)

Pasal 58

- “**pengembangan perangkat lunak**” adalah mengembangkan produk perangkat lunak yang diperlukan sesuai rancangan sistem yang telah disusun, namun tidak hanya pemrograman komputer melalui proses menulis dan mengelola kode sumber.
- “**penyediaan perangkat keras**” adalah menyediakan perangkat keras yang dibutuhkan sebagai sarana penempatan perangkat lunak untuk menjalankan sistem.

Sistem Informasi Kesehatan

(Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014)

Pasal 58

- **"uji coba sistem"** adalah melakukan pengujian dengan menggunakan data contoh maupun data aktual untuk mencoba sistem.
- Uji coba sistem dilakukan dalam skala terbatas (teknis fungsi otomatisasi) dan skala luas (baik teknis maupun nonteknis terkait implementasi).
- implementasi sistem adalah melakukan serangkaian kegiatan penerapan sistem mulai dari menyediakan pedoman pengguna, pelatihan dan pengembangan tenaga pengelola sistem, instalasi dan penempatan sistem, pengoperasian sistem, sampai dengan review sistem untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan.

Sistem Informasi Kesehatan

(Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014)

Pasal 58

- Pemeliharaan dan evaluasi sistem adalah menjaga sistem beroperasi dan berfungsi sesuai dengan harapan dan melakukan evaluasi serta perbaikan dan modifikasi sistem sehingga dapat terus memenuhi perubahan kebutuhan organisasi.

Terima Kasih